



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahfud Amin Alias Kamel Bin Alm Sundari
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mat Yasin Gg. Sabli RT. 024/RW.008 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahfud Amin alias Kamel bin (alm) Sundari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahfud Amin alias Kamel bin (alm) Sundari** selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469;*Dikembalikan kepada saksi korban F. Agnes Marinda alias Agnes anak perempuan dari Toro;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap saksi korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saudara ANDRE (DPO) menjemput terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI di pasar ikan suka bangun luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saudara ANDRE (DPO). Kemudian, Saudara ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menuju Pawan 5, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tersebut dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan Saudara ANDRE (DPO) hendak pulang ke rumah, tepatnya di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 (dua) orang wanita, yakni Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya, sekitar jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter dari 2 (dua) orang wanita tersebut, Saudara ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa memperlambat kendaraan dan supaya lebih dekat dengan 2 (dua) orang saksi wanita tersebut, kemudian secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIRUDIN alias AHMAD bin PUSIN.

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** terhadap saksi korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saudara ANDRE (DPO) menjemput terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI di pasar ikan suka bangun luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saudara ANDRE (DPO). Kemudian, Saudara ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menuju Pawan 5, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tersebut dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan Saudara ANDRE (DPO) hendak pulang ke rumah,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp



tepatnya di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 (dua) orang wanita, yakni Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya, sekitar jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter dari 2 (dua) orang wanita tersebut, Saudara ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa memperlambat kendaraan dan supaya lebih dekat dengan 2 (dua) orang saksi wanita tersebut, kemudian secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIRUDIN alias AHMAD bin PUSIN.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
- Bahwa saksi dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

2. Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
- Bahwa saksi dan Saksi korban yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa **MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm)**

SUNDARI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
- Bahwa ketika Saudara ANDRE (DPO) menjemput terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI di pasar ikan suka bangun luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saudara ANDRE (DPO). Kemudian, Saudara ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menuju Pawan 5, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tersebut dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan Saudara ANDRE (DPO) hendak pulang ke rumah, tepatnya di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 (dua) orang wanita, yakni Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya, sekitar jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter dari 2 (dua) orang wanita tersebut, Saudara ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa memperlambat kendaraan dan supaya lebih dekat dengan 2 (dua) orang saksi wanita tersebut, kemudian secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIRUDIN alias AHMAD bin PUSIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 imei2: 864091049072469;
Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,
- Bahwa ketika Saudara ANDRE (DPO) menjemput terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI di pasar ikan suka bangun luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saudara ANDRE (DPO). Kemudian, Saudara ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menuju Pawan 5, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tersebut dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan Saudara ANDRE (DPO) hendak pulang ke rumah, tepatnya di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 (dua) orang wanita, yakni Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya, sekitar jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter



dari 2 (dua) orang wanita tersebut, Saudara ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa memperlambat kendaraan dan supaya lebih dekat dengan 2 (dua) orang saksi wanita tersebut, kemudian secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIRUDIN alias AHMAD bin PUSIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya di persidangan sehingga tidak adanya error in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "Barang siapa " telah terpenuhi.

2. Unsur "Mengambil suatu barang"



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Andre (DPO) telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi.

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Andre (DPO) telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

4. Unsur “untuk dimiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Andre (DPO) telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO tanpa ijin dari pemiliknya, yang selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban digadaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIRUDIN alias AHMAD bin PUSIN

Dengan demikian unsur untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.



5. Unsur ' yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Andre (DPO) telah merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara ketika Saudara ANDRE (DPO) menjemput terdakwa MAHFUD AMIN Alias KAMEL Bin (Alm) SUNDARI di pasar ikan suka bangun luar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saudara ANDRE (DPO). Kemudian, Saudara ANDRE (DPO) mengajak terdakwa menuju Pawan 5, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tersebut dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan Saudara ANDRE (DPO) hendak pulang ke rumah, tepatnya di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 (dua) orang wanita, yakni Saksi Korban F. AGNES MARINDA Als AGNES anak Perempuan dari TORO dan Saksi LUSITANIA SUMANTRI Als SUMANTRI anak perempuan dari MAYA yang sedang berjalan sambil menggunakan handphone. Selanjutnya, sekitar jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter dari 2 (dua) orang wanita tersebut, Saudara ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa memperlambat kendaraan dan supaya lebih dekat dengan 2 (dua) orang saksi wanita tersebut, kemudian secara tiba-tiba Saudara ANDRE (DPO) langsung merampas Handphone merk OPPO F9 warna ungu IMEI1: 864091049072477 IMEI2: 864091049072469 milik Saksi Korban yang sedang digunakan olehnya. Setelah itu, terdakwa mempercepat kendaraan yang digunakan dan menuju pulang ke rumah

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa disertai dengan kekerasan juga

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
-

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mahfud Amin alias Kamel bin (alm) Sundari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa tersebut berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu IME11: 864091049072477 ime12: 864091049072469;

Dikembalikan kepada Saksi Korban F.Agnes Marinda alias Agnes Anak Perempuan dari Toro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rustam Efendi P. Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Ktp

